

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT HIJAB

3.1 Pengantar

Bab ketiga ini penulis akan memaparkan penafsiran Ath-Tharifi terhadap ayat - ayat *hijab* yang terdapat dalam kitab *Al Hijab*.

3.2 Ayat - Ayat Hijab

Menurut Ath-Tharifi, terdapat lima ayat di dalam Al Qur'an yang secara *ekplisit* khusus menerangkan tentang konsep *hijab*, Ath- Tharifi juga menegaskan bahwa kelima ayat yang menerangkan tentang *hijab* ini saling keterkaitan walaupun ayat - ayatnya bukan dalam satu tempat.

Menurutnya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sebuah *konteks* yang sama, merupakan *aplikasi* dari Firman Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Az- Zumar ayat 23 yang berbunyi,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat – ayatnya) lagi berulang - ulang, gemetar karenanya kulit orang - orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun .”

Maksud ayat diatas tujuan Allah SWT menyebutkan aturannya di beberapa tempat secara berulang - ulang adalah demi menekankan hukumnya dan memperjelas kata atau kalimat yang samar pada ayat lain serta saling menguatkan dan saling membenarkan.

Berikut ini adalah ayat - ayat yang menurut Ath-Tharifi menyebut secara jelas tentang hijab atau pakaian dan penutup aurat bagi wanita.

3.2.1 Penafsiran Surah Al- Ahzab Ayat 53

Surah Al-Ahzab Ayat 53, Menjelaskan tentang Kondisi Istri - Istri Nabi saw. Surah ini diturunkan di Madinah dan terdiri dari 73 ayat. Dinamakan Surat Al- Ahzab karena sebagian besar dari ayat ini membahas tentang perang antar kelompok atau golongan. Namun ayat yang akan penulis bahas bukan mengenai peperangan, melainkan tentang ayat - ayat hijab, yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرٍ إِنَّمَا هِيَ

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي

النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ

وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ

تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu - nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri - isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama - lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Menurut Ath-Tarifi, Surah Al-Ahzab Ayat 53 meskipun diturunkan berkenaan dengan istri - istri Nabi saw, tetapi hukumnya menyangkut seluruh perempuan secara umum⁶⁶. Ath- tharifi menukil beberapa pendapat dari Ibnu Jarir Ath- Thabari, Ibnu Abdilbar dan selainnya yang menjelaskan tentang ayat hijab dalam surat Al-Ahzab ayat 53, “bahwa ayat ini berlaku umum. Ayat - ayat ini meskipun diturunkan berkenaan dengan istri - istri nabi saw, tetapi hukumnya menyangkut seluruh perempuan secara umum”⁶⁷. Allah SWT, memerintahkan hal ini kepada istri - istri nabi dengan hikmah untuk memulyakan nabi saw. Hukum ini juga berlaku bagi selain istri nabi saw meskipun hukumnya jauh lebih ringan.

Makna hijab dalam Surah Al-Ahzab ayat 53, kata hijab yang banyak terdapat dalam Al Qur'an dan As- Sunnah tidak semuanya memiliki makna pakaian. secara bahasa *hijab* adalah pembatas antara dua hal atau dua belah pihak. Kemudian Makna *hijab* dalam bahasa Al Qur'an, As- Sunnah serta istilah para sahabat adalah pembatas yang menutupi antara dua hal seperti tembok, kain atau kayu.

Contohnya adalah tercantum dalam Al Qur'an dan As Sunnah

1. Surah *Asy- Syura* Ayat ke 51, tentang peristiwa turunnya wahyu, yang dimaksud dengan hijab disini adalah “ tabir ”

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

Artinya : Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata - kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang (tabir) atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki.

⁶⁶Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *AlHijab Fisy Syar' Wal Fitrah*, Riyad, Maktabah Daar Minhaj 1436 H, 94

⁶⁷Ibid, hlmm 94

Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Asy-Syura : 51)

2. Surah Maryam Ayat 17, tentang kisah Maryam, *yang dimaksud dengan hijab disini adalah “tabir”*

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Artinya: Maka ia mengadakan (tabir) yang melindunginya dari mereka; (Q.S. Maryam : 17)⁶⁸

3. Surah Fusshilat ayat 5, mengenai perkataan orang kafir kepada nabi saw. *yang dimaksud dengan hijab disini adalah “dinding”*

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ

Artinya: dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja (pula).” (Q.S. Fusshilat : 5)

4. Surah Shaad ayat 32

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

Artinya: Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai kuda itu terbenam di balik hijab (hilang dari pandangan)".⁶⁹ (Q.s. Shad : 32)

5. Terdapat dalam hadits anas yang disebutkan dalam *shohihain* ketika menceritakan kisah wafatnya nabi saw, ia berkata,

“Nabi memberikan isyarat dengan tangannya kepada abu bakar untuk maju menjadi imam. Kemudian beliau bermaksud menurunkan tirai

⁶⁸Referensi: <https://tafsirweb.com/5063-surat-maryam-ayat-17.html>

⁶⁹Referensi: <https://tafsirweb.com/8518-surat-shad-ayat-32.html>

kamarnya, namun beliau tidak sanggup melakukannya sampai akhirnya beliau wafat.” Hijab disini memiliki makna pemisah antara dua lelaki

6. terdapat dalam perkataan Umar yang disebutkan dalam *Shohihain*, “*Wahai rasulullah orang baik dan orang jahat datang kepadamu. Bukankah sebaiknya ummahatul mukminin memasang hijab (tirai).*” Kemudian allah menurunkan ayat tentang hijab.⁷⁰ Hijab disini mengandung arti pemisah antara laki - laki dan wanita.

Dari keterangan ayat - ayat dan as-sunnah yang telah diuraikan diatas maka dapat difahami bahwa yang dimaksud hijab pada ayat - ayat tersebut bukanlah hijab yang dipakai wanita, akan tetapi maknanya pembatas yang menutupi antara dua hal.

Sedangkan makna hijab menurut istilah fukaha, adalah sesuatu yang menutup salah satu bagian tubuh namun jumlahnya dalam hadits sangat sedikit. Contohnya adalah yang tercantum dalam *Shahih Bukhari* dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

*“Setiap manusia ketika lahir ditusuk oleh setan dengan jari - jarinya, kecuali isa putra maryam. Setan berusaha menusuknya namun ia hanya dapat menusuk hijab (tirai)”*⁷¹

Makna hijab dalam kisah Isa bin Maryam inilah yang sering digunakan oleh para *fukaha* dan penulis pada zaman ini. Mereka mengartikan kata hijab dengan “segala jenis pakaian yang menutupi badan”. Badan disini yang mereka maksud adalah badan wanita. Sebagian mereka juga mempersempit bahwa hijab adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah. Penyempitan makna ini sama sekali tidak berlawanan dengan bahasa arab, namun makna ini tidak dikenal dalam bahasa Al Qur'an, As- Sunnah serta istilah para shahabat. Kemudian istilah ini dipakai oleh para *fukaha* generasi setelahnya, kemudian menjadi populer. sehingga

⁷⁰ Hr. Bukhori (402) dan muslim (2399) dengan lafazh yang lebih sederhana

⁷¹ Hr. Bukhari (3287)

sebagian mereka menafsirkan Al Qur'an dengan istilah para *fukaha* dan menjadikan makna hijab adalah jilbab dan kerudung yang hanya khusus dipakai oleh ummahatul mukminin pada zaman dahulu.

Oleh sebab itu menjadi penting untuk membedakan makna - makna yang telah disebutkan tadi agar tidak terjadi percampuran istilah dan penggunaannya dalam *Syariat*. Meskipun secara bahasa dan berdasarkan istilah *fukaha* hijab boleh diartikan dengan pakaian tertentu akan tetapi makna tersebut tidak bisa digunakan untuk memaknai kata yang sama dalam Al Qur'an.

Surah Al- Ahzab ayat 53 juga menjelaskan tentang hukum berhijab didalam rumah dihadapan lelaki, ketika mengajar ataupun bekerja. Karna pada saat - saat seperti itulah mereka akan lebih banyak duduk dan berbincang - bincang. Contoh nyata dalam kehidupan Rasulullah saw, Allah SWT melarang orang - orang mukmin melihat para istri nabi, meskipun para istri nabi telah menutup auratnya hingga jaripun tidak terlihat. Allah SWT juga memerintahkan para istri nabi dan para shahabat bila ingin berbincang-bincang harus dari balik dinding atau tabir. Bahkan ketika hendak menaiki unta, para istri nabi menaiki sekedup terlebih dahulu, baru kemudian diangkat keatas untanya.

Surah Al- Ahzab ayat 53 menunjukkan tentang larangan bercampur baur (*ikhtilat*) dan duduk berduaan antara laki - laki dengan perempuan tanpa ada kepentingan yang bersifat darurat. Ath- tharifi menukil beberapa pendapat dari Ibnu Jarir Ath- Thabari, Ibnu Abdilbar dan selainnya menjelaskan ayat ini tentang larangan *ikhtilat* berlaku umum.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kesemua pengertian hijab tersebut semuanya mengarahkan pada pengertian penghalang. Hijab merupakan penghalang dari segala sesuatu yang dapat memperlihatkan wanita, baik itu dari badannya (*aurat*) ataupun penghalang dari kaum lelaki.

3.2.2 Penafsiran Al Qur'an Surah Al- Ahzab : 33

Al Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 33 menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT, melarang para wanita muslimah *bertabaruj* seperti *tabarujnya* orang jahiliah dahulu.

قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang - orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih - bersihnya.” (Q.S. Al-Ahzab : 33)

Ayat ini turun di rumah istri nabi saw, Ummu Salamah ra, ketika itu nabi saw memanggil Fatimah putri beliau bersama suaminya Ali bin Abi Thalib ra, dan kedua putra mereka (Al- Hasan Dan Al- Husain). Nabi saw menyelubungi mereka dengan kerudung sambil berdoa:

“Ya Allah, mereka itulah Ahlu Bait-ku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.”⁷²

Surah Al-Ahzab Ayat 33 meskipun diturunkan berkenaan dengan istri - istri Nabi saw, tetapi hukumnya menyangkut seluruh perempuan secara umum. Ath- tharifi menukil beberapa pendapat seperti Ibnu Katsir dan Jashas⁷³ yang berkata bahwa ayat ini secara umum berlaku bagi istri - istri nabi maupun wanita yang lain. nabi mengajak para wanita untuk berbaiat agar tidak *bertabaruj* sebagaimana *tabrujnya* umat *jahiliah* dizaman terdahulu, sebagaimana disebutkan didalam *Al- Musnad* ketika Umainah binti Ruqayqah membaiat nabi, diantara yang dikatakan nabi kepadanya

⁷²HR. ath-Thabrani dan Ibnu Katsir melalui Ummu Salamah ra

⁷³ Ahkam qur'an (v/259) dan tafsir ibnu katsir (xi/150)

adalah kalimat, “*Janganlah kamu bertabaruj layaknya tabaruj orang jahiliah pada zaman dahulu.*”⁷⁴ Hal ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani.⁷⁵

Surah Al- Ahzab ayat 33 menunjukkan tentang perintah Allah kepada istri - istri nabi dan wanita secara umum untuk tetap tinggal di rumah serta menjauhkan tempat wanita dari tempat laki - laki, kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh agama, dan Allah SWT, tidak melarang mereka berbicara dengan para shahabat dibalik tirai tetapi melarang mereka melembutkan suara ketika berbicara. Ath- tharifi menukil beberapa pendapat yang diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir dalam tafsirnya tentang *tabaruj jahiliah*, dengan makna *para wanita keluar berjalan diantara para lelaki*. Itulah bentuk *tabarruj jahiliah*.⁷⁶

Surah Al- Ahzab ayat 33 menunjukkan larangan *bertabaruj* layaknya *tabaruj* orang jahiliah pada zaman dahulu. Makna *tabaruj* dalam Surah Al- Ahzab ayat 33 adalah *para wanita memakai kerudung dikepala namun tidak menjulurkan*”, Ath- Tharifi menjelaskan di dalam bukunya tentang makna *tabaruj jahiliyah* dalam Surah Al- Ahzab ayat 33 dengan menukil pendapat dari Muqatil bin Hayyan juga berkata; “*Bentuk tanarruj jahiliah adalah para wanita memakai kerudung dikepala namun tidak menjulurkan*”.

Diriwayatkan oleh sebagian *salaf* diantaranya Ibnu Abbas bahwa *tabarruj jahiliah* orang terdahulu terjadi pada masa nabi Nuh dan Idris. Ikrimah berkata hal ini terjadi pada masa kelahiran nabi Ibrahim as.⁷⁷ Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa hal ini terjadi sesudah masa itu.⁷⁸

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ayat hijab pada Al Qur'an Surah al- ahzab : 33 adalah larangan

⁷⁴ Hr. Ahmad dalam musnadnya (ii/196 no. 6850)

⁷⁵ Hr. Imam thabrani dalam al-kabir (xi/263 no. 11688)

⁷⁶ Diriwayatkan oleh abdurrazaq dalam tafsirnya (ii/116)

⁷⁷ Diriwayatkan oleh ibnu sa'ad dalam ath-thabaqat al-kabir (x/189-190)

⁷⁸ Lihat tafsir ibnu jarir (xix/97-98)

bertabaruj seperti tabarujnya orang jahiliyah yaitu para wanita memakai kerudung dikepala mereka namun tidak menjulurkannya.

3.2.3 Penafsiran Pada Al Qur'an Surah Al- Ahzab ayat 59

Al-qur'an surah Al- Ahzab ayat 59, menjelaskan tentang aturan berpakaian wanita ketika keluar ke jalan, pasar, masjid dan tempat - tempat yang lain dengan memerintahkan agar para wanita menutupi wajahnya dengan cara menjulurkan jilbab ke wajah dan dada.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai nabi, katakanlah kepada isteri - isterimu, anak - anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang." (Q.S. Al-Ahzab: 59)

Turunnya ayat ini terkait dengan peristiwa berikut. Pada masa itu, kaum muslimah biasa pergi ke masjid dan mendirikan shalat berjamaah di belakang Nabi saw, di malam hari, ketika mereka pergi untuk mendirikan shalat *Maghrib* dan *Isya*, sebagian pemuda belia yang tidak senonoh kadang - kadang menunggu kaum muslimah tersebut dan mengganggu mereka dengan canda - candaan dan perkataan - perkataan yang buruk. Dengan cara ini, mereka mengusik kaum muslimah.⁷⁹

Surah Al-Ahzab Ayat 59 hukumnya berkenaan dengan istri - istri Nabi saw, putri - putrinya dan seluruh perempuan secara umum. Dalam perintahnya Allah SWT memulainya dengan menyuruh istri - istri nabi dan putri - putrinya. Ini memberi petunjuk, bahwa mereka adalah wanita - wanita panutan yang menjadi ikutan semua wanita sehingga mereka wajib

⁷⁹Ali bin Ibrahim, Imani, 2008, hlm 608

berpegangan adab *syar'i* untuk diikuti oleh wanita - wanita lainnya. Karena *da'wah* itu tidak akan membuahkan suatu hasil melainkan apabila *da'inya* memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya.

Perintah berhijab dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59 diturunkan setelah diwajibkannya menutup aurat, maka yang dimaksud dengan berhijab disini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri yaitu dengan menjulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh sehingga menutup wajah dan dada. Ath- tharifi mengutip sebuah riwayat dari *Aisyah* ra, ia berkata “*Akupun mengerudungi wajahku dengan jilbabku.*”⁸⁰

Dan dalam riwayat yang lain *Aisyah* berkata, *para wanita hendaklah menjulurkan jilbabnya dari atas kepala hingga menutup wajah*”⁸¹ diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam *sunan -nya* dengan *sanad shahih*.

Surah Al- Ahzab Ayat 59 menunjukkan tentang aturan atau tatacara berpakaian wanita ketika diluar rumah, baik keluar ke jalan, pasar, masjid dan tempat - tempat umum dengan memerintahkan agar para wanita menutupi wajahnya dengan menjulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh sehingga menutup wajah dan dada. Ath- tharifi menukil pendapat Ibnu Abbas yang berkata, “*Allah memerintahkan para wanita mukmin agar menutup wajahnya mulai dari kepalanya dengan jilbab, ketika keluar rumah untuk sebuah keperluan. Mereka hanya boleh menampakkan satu mata saja*”

Surah Al- Ahzab ayat 59 dan ayat setelahnya yaitu surat An- Nur ayat 31 dan ayat 60 merupakan ayat yang paling jelas dalam menerangkan hijab wanita mukmin secara umum. Dalam ayat ini Allah SWT, memerintahkan kepada seluruh wanita muslimah untuk berhijab secara *syar'i* yaitu menjulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh. Maksudnya jilbab dijulurkan sehingga menutup wajah dan dada.

Makna (*Yudnina*) menjulurkan jilbab dalam Surah Al- Ahzab ayat 33 adalah mengambil sebagian jilbabnya dan menutupkannya pada

⁸⁰ Hr.Bukhari (4141 Dan 4750), Muslim (2770)

⁸¹ Diriwayatkan Oleh Said Bin Mansur Dalam Sunan-Nya Sebagaimana Disebutkan Dlam Fathulbari (Iii/406)

wajahnya atau jilbab dijulurkan sehingga menutup wajah dan dada. *Idna* berasal dari kata *danau* yang artinya dekat dan berasal dari tempat yang tinggi. *Danau* artinya adalah turun, sehingga bagian yang paling bawah atau dekat dari sesuatu dinamakan *adnahu*. Sesuatu yang berkuasa lalu menurunkan dan kalah dinamakan *adna* dan *danin*, sebagaimana firman Allah,

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

“*Dinegri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.*” (Q.S. Ar-Rum : 3)

Perintah Allah SWT, dalam surat Al-Ahzab ini adalah agar para wanita menutupi wajahnya. Jilbab berada dibagian atas, dan para wanita diperintahkan menjulurkan ke wajah sehingga menutupinya. Ath- tharifi mengutip pendapat dari Imam Zamarkasyi bahwa jika pakaian wanita merosot dari wajahnya maka akan dikatakan kepadanya, “*adni tsaubaki ala wajhiki (julurkan pakaianmu ke wajah)*”⁸². Maksud kata *idna* dalam ayat ke 59 dari surat Al Ahzab ini adalah dekat dengan bagian atas.

Ath- tharifi juga menukil pendapat dari Ibnu Abbas yang berkata, “*hendaklah para wanita menurunkan jilbab mereka* ” Sebagaimana diriwayatkan oleh imam Syafi’i dan imam Baihaqi⁸³. Ibnu Abbas menafsirkan kata *idna* dengan kata *idla*. *Idla* hanya bisa terjadi pada sesuatu yang tinggi. Contohnya adalah firman Allah dalam surat An- Najm ayat 5 - 9.

Ayat ini menunjukkan posisi deketnya Jibril dengan nabi. Dan sebelumnya Jibril berada di tempat yang tinggi kemudian turun dan mendekati Nabi. Oleh sebab itu ember dinamakan *dalwun* karna ember diturunkan dari atas sumur hingga ke dasar sumur.

⁸² tafsir zamarkasyi (iii/560)

⁸³ Hr. Imam Syafi’i Dalam Al-Umm (Iii/370) Dan Dalam Musnadnya (1/303 No.788) Juga Imam Baihaqi Dalam Ma’rifatus Sunan (Vii/141-14)

Sejumlah sahabat menafsirkan *idna'ul jalabib* dalam surah Al-Ahzab, dalam hadits dan atsar dengan “ menutup wajah ” sebagaimana diriwayatkan secara Shahih oleh Ibnu Abbas dan Aisyah. Riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas adalah perkataanya,

“Allah memerintahkan para wanita mukmin agar menutup wajahnya mulai dari kepalanya dengan jilbab, ketika keluar rumah untuk sebuah keperluan. Mereka hanya boleh menampakkan satu mata saja.” Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.⁸⁴ Hal ini dikuatkan oleh Imam Ahmad, sedangkan Imam Bukhori menggunakannya sebagai *hujjah*.⁸⁵

Riwayat yang bersumber dari Aisyah adalah perkataanya, *para wanita hendaklah menjulurkan jilbabnya dari atas kepala hingga menutup wajah*”⁸⁶ diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam *sunan -nya* dengan *sanadshahih*.

Riwayat dari Ubaidah As- Salmani adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Aun dari Muhammad bin Sirrin, ia berkata, aku bertanya kepada Ubaidah As- Salmani tentang Firman Allah,

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka ”(al-ahzab : 59).

Lalu Ubaidah memperagakannya dengan menutup wajah, kepala dan menampakkan matanya yang kiri saja. Dengan makna inilah Ibnu Sirin dan Ibnu Aun menafsirkan ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.⁸⁷

Seperti ini jugalah yang dikerjakan oleh semua istri para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam *As- Shohihain* dari hafshah bin Sirin, dari Ummu Athiah dan lainnya. Ketika nabi memerintahkan para wanita

⁸⁴Diriwayatkan Oleh Ibnu Jarir Dalam Tafsir-Nya (Xix/181) Dan Ibnu Abi Hatim Sebagaimana Dalam Ad-Darurul Mantsur (Xii/141) Dari Jalanali Bin Abu Thalhahdari Ibnu Abbas

⁸⁵ Lihat Fathul Bari (Viii/438-439)

⁸⁶ Diriwayatkan Oleh Said Bin Mansur Dalam Sunan-Nya Sebagaimana Disebutkan Dlam Fathulbari (Iii/406)

⁸⁷ Diriwayatkan Ibnu Jariri Dalam Tafsirnya (Xix/181-182)

menghadiri shalat ied, beliau ditanya , “ *apakah tidak masalah bagi kami untuk tidak hadir , bila salah seorang diantara kami tidak memiliki jilbab wahai Rasulullah* ” ?. Maka Rasulullah menjawab, “*hendaklah kawannya meminjamkan jilbab kepadanya supaya ia bisa menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin*”⁸⁸

Meskipun ada perbedaan dalam redaksional namun para ahli tafsir sepakat bahwa yang di maksud “*jilbab*” yaitu selendang yang berfungsi menutup wajah atau menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut *mula’ah* dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.

Ath tharifi berpendapat bahwa jilbab adalah kain atau pakaian yang lebih longgar daripada *khimar* atau kerudung digunakan untuk menutupi badan bagian atas hingga tengah. Tetapi jilbab lebih pendek daripada selendang. Jilbab dijulurkan sehingga menutupi wajah dan dada. Dalam *Shohihain* disebutkan sebuah riwayat dari *Aisyah* ra, ia berkata “*Akupun mengerudungi wajahku dengan jilbabku*.”⁸⁹ Jilbab juga disebut dengan *qina’* atau *mula’ah*, namun jilbab bukanlah aksesoris terpisah seperti *niqob* atau selendang. Jilbab tidak hanya menjadi penutup wajah saja, tapi juga menutupi bagian lain. Oleh karena itu Allah SWT, berfirman;

“*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka*”
(*Q.S. Al- Ahzab : 59*)

Dari penjelasan dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ayat hijab pada Al Qur’an surah Al- Ahzab ayat 59 adalah tentang tata cara berhijab wanita ketika keluar dari rumah dengan menjulurkan jilbabnya sehingga menutupi wajah dan dada.

3.2.4 Penafsiran Pada Al Qur’an Surah An- Nur Ayat 31

Al Qur’an surah An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang perhiasan wanitadan menganjurkan semua orang beriman, khususnya kaum wanita,

⁸⁸ Hr. Bukhari (324) Dan Muslim (890)

⁸⁹ Hr. Bukhari (4141 Dan 4750), Muslim (2770)

agar menjaga kesucian seksualnya. Surah An- Nur yang terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surat *Madaniyah*. Dinamai An- Nur yang berarti cahaya, diambil dari kata An- Nur yang terdapat pada ayat 35. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang *Nur Ilahi*, yakni Al Qur'an yang mengandung petunjuk - petunjuk. Petunjuk-petunjuk Allah SWT itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk - petunjuk Allah SWT yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Dari 64 ayat yang terdapat dalam surah An- Nur, penulis hanya akan membahas satu ayat yang menjelaskan tentang jilbab, yang terdapat dalam ayat 31 sebagai berikut.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ زِينَتُهُنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya ; "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera - putera suami mereka, atau saudara - saudara laki - laki mereka, atau putera - putera saudara lelaki mereka, atau putera - putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak - budak yang mereka miliki, atau pelayan - pelayan laki - laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak - anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang - orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Barang siapa yang tidak mengetahui *Asbabun Nuzul* ayat hijab, tidak mengumpulkan perkataan para sahabat dalam ayat hijab dan menutup aurat, serta melihat pendapat *madzhabnya* tentang permasalahan ini niscaya ia akan mengalami kesulitan memahami hukumnya dan akan mencampur adukkan hukum satu dengan hukum yang lain. Ayat hijab dalam surat An-Nur dan Al- Ahzab tidak turun sekaligus. Bila kita perhatikan dalam kitab al- hijab, Ath- tharifi memberikan gambaran tentang perkataan para sahabat dalam tafsir sangat beragam sesuai dengan kondisi dan tempat, namun tidak saling bertentangan.

Salah satu contoh perkataan shahabat yang menyebutkan kata *zinah*. Penyebutan kata *zinah* (perhiasan) dalam surah An-Nur ayat 31 diatas. Ath-Tharifi membaginya secara global menjadi dua kategori,

Pertama : perhiasan yang tidak boleh terlihat.Yaitu perhiasan yang pada hakikatnya tidakboleh terlihat. Hal ini tercantum dalam firman allah “*hendaklah mereka tidak menampkakan perhiasan mereka..*” (an-nur : 31) kemudian allah meberikan pengecualian setelahnya.

Kedua : perhiasan yang boleh terlihat.Yaitu perhiasan yang boleh terlihat khusus bagi golongan yang diperbolehkan oleh Allah SWT (*mahram*). Menurut Ath- Tharifi sebagian penelaah tafsir para salaf dalam ayat “ *illa ma zhahara minha* ” mereka memahami penafsiran para salaf tersebut dengan perhiasan yang biasa diperlihatkan wanita kepada lelaki asing yang bukan mahram baginya.

Mereka menukil perkataan beberapa sahabat dan tabi’in mengenai tafsir “ *illa ma zhahara minha* ” bahwa maksudnya adalah *telapak tangan dan wajah*, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Dhahak. Dan berikut adalah makna lain dari perhiasan :

1. Celak dan Cincin, sebagaimana riwayat dari Anas

2. Inai dan Celak, sebagaimana diriwayatkan dari Atha'
3. Celak, sebagaimana diriwayatkan dari Sya'bi dan Qatadah
4. Wajah dan Pakaian, sebagaimana diriwayatkan dari Hasan dan Qatadah
5. Wajah dan Pangkal Tenggorokan, sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah
6. Celak dan Pakaian, sebagaimana diriwayatkan dari Sya'bi

Penyebutan makna lain diatas adalah bersumber dari riwayat *shahih* dari para sahabat dan tabi'in mengenai tafsir ayat tentang zinah.⁹⁰ Menurut Ath – Tharifi semua perkataan para *salaf* dalam perhiasan yang boleh terlihat yang benar adalah berlaku dihadapan lelaki *mahram* (bukan dihadapan lelaki yang bukan mahram). Karena ketika pemahaman ini diterapkan maka para wanita semakin banyak yang buka wajah dan telanjang pada hari ini, sebagian oarng pasti keberatan dengan pemahaman ini. Jika kita melihat kehidupan para salaf, Para sahabat dan tabi'in sangat tegas dalam hal menjaga kehormatan dan menutup aurat. Maka disimpulkan bahwa penjelasan yang benar dari para sahabat dan tabi'in dalam masalah bolehnya memperlihatkan perhiasan yang terlihat adalah hanya dihadapan mahram, bukan dihadapan non mahram.

Kesimpulan diatas memiliki alasan kuat diantara alasannya adalah sebagai berikut;

Pertama : semua tafsir yang shohih tentang perhiasan yang terlihat dalam surah An- Nur, berlaku khusus di hadapan mahram. Ath- tharifi menjelaskan alasan diatas dengan menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas yang menyatakan,

“perhiasan wanita yang boleh tampak adalah wajah, celak mata, pacar kuku, dan cincin. Semua ini boleh ditampakkan dirumahnya dihadapan siapapun yang masuk ke dalam rumahnya”.

⁹⁰ Lihat Atsar Ini Di Tafsir Ibnu Abdur Razaq (Ii/52), Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (17281-17300) , Tafsir Ibnu Jarir (Xvii/258-261) Dan Tafsir Ibnu Abi Hatim

Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-nya,

Artinya ; “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera - putera mereka, atau putera – putera suami mereka, atau saudara - saudara laki - laki mereka, atau putera – putera saudara lelaki mereka, atau putera - putera saudara perempuan mereka, atau wanita - wanita Islam, atau budak - budak yang mereka miliki, atau pelayan - pelayan laki - laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak - anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Danjanganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang - orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Nur: 31)

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa “perhiasan yang boleh diperlihatkan pada mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah anting - anting, kalung dan gelang. Adapun gelang kaki, gelang leher dan rambut tidak boleh ditampakkan kecuali dihadapan suami.”(Hr. Imam Baihaqi Dari Ibnu Abbas, Derajat Shahih).⁹¹

Dalam riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas ketika menyebutkan mahram, “perhiasan yang boleh ditampakkan kepada merka yang disebutkan dalam ayat ini adalah anting - anting, kalung dan gelang.

⁹¹ Diriwayatkan Oleh Ibnu Jarir Dalam Tafsir-Nya (Xvii/259), Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir-Nya (Viii/2576) Dan Imam Baihaqi Dalam As-Sunan Al-Kubra (Vii/94).

Adapun gelang kaki, gelang leher dan rambut tidak boleh ditampakkan kecuali di hadapan suami.”(Hr. Ibnu Jarir Dari Ali Dari Ibnu Abbas).⁹²

Ini adalah bukti bahwa pekataan Ibnu Abbas dalam semua bab fikih saling menguatkan.

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Abu Shalih, perhiasan yang boleh terlihat adalah selain *ad-dar’u*.” *Ad- dar’u* adalah daster atau baju dalam yang biasa dipakai di dalam rumah. Karena daster memperlihatkan rambut dan leher. Sedangkan menurut ijma’ hukumnya haram mengenakan daster dihadapan lelaki yang bukan mahram.

Imam Baihaqi menulis sebuah bab khusus dalam *sunan*-nya dengan subbab, “Tafsir Ibnu Abbas mengenai firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31”. Imam Baihaqi memberikan judul dalam bukunya, “*bab perhiasan yang boleh diperlihatkan oleh seorang wanita kepada mahramnya*”. Lalu imam baihaqi menuliskan perkataan ibnu abbas, “perhiasan yang boleh terlihat adalah wajah, celak mata, pacar kuku dan cincin. Ini semua boleh terlihat dihadapan orang yang berada didalam rumahnya.”

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Mas’ud bahwa perhiasan yang boleh dilihat adalah pakaian.⁹³ semua sahabat yang dekat dengan Abnu Ma’ud dan para *fukahair* juga mengatakan hal yang sama, seperti Abu Ahwash, Hasab Basri, Ibnu Sirin, dan lainnya. Menurut Ibnu Ma’ud pakaian yang dimaksud disini adalah baju yang dikenakan dibalik jilbab, yang berada satu lapis diatas pakaian dalam dan termasuk perhiasan.⁹⁴

Jilbab menutupi perhiasan baju yang berada satu lapis dibawahnya dan satu lapis dibawahnya lagi adalah daster yang biasa dipakai di dalam rumah dan boleh terlihat oleh *mahram*. Karna pakaina termasuk perhiasan sebagaimana fiman Allah :

⁹² Diriwayatkan Oleh Ibnu Jarir Dalam Tafsir-Nya (Xvii/264 Dan 267)

⁹³ Diriwayatkan Oleh Abdur Razaq Dalam Tafsir-Nya (Ii/52), Sa’id Bin Mansur Dalam Sunan-Nya, Ibnu Abi Syaibah Dalam Mushannaf-Nya (1728 Dan 17296)

⁹⁴ Diriwayatkan Oleh Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsirnya (Viii/2574)

“pakaialah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid..” (q.s. Al-A’raf : 31)

Maksudnya adalah keindahan yang terdapat pada pakaian kalian. Demikian Ibnu Ishaq As-Saba’i menafsirkan perkataan Ibnu Mas’ud. Ibnu Ishaq menyebutkan ayat diatas ketika meriwayatkan tafsir Ibnu Mas’ud dari Abu Ahwabs Dari Ibnu Mas’ud.

Dari semua riwayat yang telah dijelaskan, tidak satupun rekan Ibnu Abbas atau para tabi’in yang menyelisihi hukum perhiasan bagi wanita ini. Barang siapa yang melihat tafsir sahabat lain dalam masalah ini, niscaya ia akan mendapati bahwaperkataan mereka semakna dengan ini.

Kedua : pemahaman para *salaf* mengenai penutup aurat dan menjaga pandangan, bahwa hukum perhiasan yang boleh dilihat ini hanya berlaku bagi mahram.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, ia berkata, *“seorang lelaki boleh melihat rambut dari balik kerudung wanita selama ia mahram. Akan tetapi sang wanita tidak boleh sampai tidak mengenakan kerudung, bila berada disampingnya.”*⁹⁵

Imam zuhri juga berpendapat mengenai hukum wanita yang melepas kerudungnya dihadapan mahram, *“jika mahramnya melihat dibalik kerudungnya maka itu tidak mengapa, namun tidak boleh sampai melepas kerudung.”* Diriwayatkan oleh Abdurrazaq Dari Ma’mar dari Zuhri. Derajatnya *shahih*.

Para salaf tidak memaksudkan wajah dan cakupannya sebagai perhiasan yang boleh diperlihatkan dihadapan lelaki yang bukan mahram. mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa para wanita boleh membuka wajah di hadapan kerabatnya. Ketika mereka menyebut wajah maka termasuk celak mata, dan anting - anting. Ketika mereka menyebutkan

⁹⁵ Hr. Abdurrazaq Dalam Mushannaf-Nya (12829)

tangan maka termasuk juga cincin, pacar kuku, dan gelang. Jadi bukan hanya wajah dan tangan. Barang siapa yang melihat tafsir - tafsir ulama *salaf* dengan saksama, niscaya ia akan memahaminya dengan baik. Hal yang sangat penting harus diperjelas adalah tafsir para sahabat tentang perhiasan yang biasa tampak merupakan bukti tegasnya para sahabat dalam menjaga kehormatan dan kesopanan serta perkara dalam menutup aurat. Mereka tidak mengharamkan wanita menampakkan rambut dan tangan dihadapan mahram. Inilah keringanan yang dibelikan syariat.

3.2.5 Penafsiran Pada Al Qur'an Surah An- Nur Ayat 60

Dalam ayat hijab yang kelima ini Allah menjelaskan tentang bolehnya wanita lanjut usia menanggalkan pakaian sebagai bentuk keringanan baginya.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ عَنْهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Arti: “ Dan perempuan - perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana”.

Ibn Abbas berkata;

*“yang dimaksud pakaian pada ayat ini adalah jilbab.”*⁹⁶

Hukumnya berlaku bagi wanita lanjut usia. Adapun Hukum yang berlaku bagi wanita muda adalah diriwayatkan juga dari ibnu abbas ;

⁹⁶ Diriwayatkan Oleh Abu Ubaid Dalam Fadha'ilul Qur'an (Hlmn 307), Ibnu Jarir Dalam Tafsir-Nya (Xvii/360) Dan Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir-Nya (Viii/2641) Dan Imam Baihaqi Dalam As-Sunan Al-Kubra (Vii/93)

“Allah memerintahkan para wanita mukmin menutup wajah dengan jilbab dari atas kepalanya dan hanya memperlihatkan satu matanya ketika mereka keluar dari rumahnya karena sebuah keperluan”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas;

“para wanita hendaklah menjulurkan jilbabnya ke wajahnya”

Para sahabat yang meriwayatkan hal yang sama dengan riwayat Ibnu Abbas tidak pernah bertanya tentang perhiasan yang boleh dirtampilkan dihadapan selain mahram. Pertanyaan seperti itupun tidak pernah ditemukan karena hukumnya sudah sangat jelas.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Jubair,

“Keringanan yang Allah berikan kepada wanita - wanita lanjut usia adalah melepas hijab saja.”

Sa'id Bin Jubair berkata,

“mereka dilarang bertabarruj ketika melepas jilbab sehingga ada perhiasan yang bisa terlihat darinya”.⁹⁷

Jilbab sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya yaitu pakaian yang menutup wajah. Sa'id Bin Jubair menyatakan bahwa *rukhsah* ini berlaku bagi wanita tua, berarti *rukhsah* ini tidak berlaku bagi wanita muda. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang sudah tua tidak boleh memperlihatkan rambutnya. Ijma' ini dinyatakan oleh Jashas Dan Ibnu Hazm.⁹⁸

Laits meriwayatkan dari Mujahid ia berkata;

“ wanita muslimah tidak boleh melepas kerudung dihadapan wanita musyrik dan wanita musyrik tidak boleh membantu persalinan mereka karena aalah berfirman au nisa'ihinna (wanita - wanita muslimah)

⁹⁷ Diriwayatkan Oleh Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsirnya (Viii/2642)

⁹⁸ Lihat Ahkamul Qur'an Tulisan Jashas (V/196) Dan Al-Muhalla' Karya Ibnu Hazm (X/32)

sedangkan wanita - wanita musyrik bukan wanita muslimah“. Diriwayatkan oleh baihaqi dari Laits.⁹⁹

Kesimpulannya, Mujahid memiliki pendapat bahwa Allah memberikan *rukhsah* kepada wanita lanjut usia untuk melepas jilbab.¹⁰⁰ Hukum ini hanya berlaku untuk wanita lanjut usia bukan wanita muda.

Dalil - dalil yang menunjukkan bahwa jilbab dikenakan wanita muda untuk menutup wajah terdapat dalam tafsir para shahabat dan tabiin, diantaranya;

Aisyah berkata,

“para wanita hendaklah menjulurkan jilbab dari atas kepala hingga menutup wajahnya”.

Perkataan tersebut diriwayatkan oleh Sa'id Bin Mansur dengan *sanadshahih*.

Dalam shohihain disebutkan juga perkataan aisyah;

“Aku mengerudungi wajahku dengan jilbab.”

Ibnu Abbas berkata;

“wanita menjulurkan jilbab ke wajahnya”.

Dalam *atsar* yang lain Ibnu Abbas berkata;

“Allah memerintahkan para wanita mukmin agar menutup wajahnya mulai dari kepalanya dengan jilbab, ketika keluar rumah untuk sebuah keperluan.mereka hanya boleh memperlihatkan satu mata saja.”

Ucapan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *shahih*. Ashim bin Al- Ahwal berkata, kami menemukan Hafshah Binti Sirin. Ia memakai jilbab seperti ini, dan menjadikannya seperti niqab. Lalu kami mendoakannya,

⁹⁹ Diriwayatkan Oleh Sa'id Bin Mansur Dalam Sunan-Nya (Bab Tafsir/1617) Dan Baihaqi Dari Jalurnya (Vii/331)

¹⁰⁰ Lihat Tafsir Mujahid (Ii/444)

“ semoga Allah merahmatimu, Allah berfirman wanita-wanita tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) maka tiada ingin menikah lagi, tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak menampakkan perhiasan.”

Maksudnya adalah menanggalkan jilbab. Ashim berkata, Hafsha berkata kepada kami,

“ lalu apa firman Allah selanjutnya ” kami menjawab, *“ dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, allah maha pendengarr lagi maha bijaksana .”*

Hafshah berkata maksudnya adalah tetap dianjurkan memakai jilbab (meski sudah lanjut usia).

3.3 Penutup

Demikian gambaran umum tentang penafsiran ayat – ayat hijab yang bisa dipaparkan, beberapa hal penting dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Al ahzab 53 menjelaskan Secara khusus makna hijab adalah segala jenis pakaian yang dipakai oleh ummahatul mukminin untuk menutupi kepala dan wajah

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.”

- Dalam Al Qur'an surah Asy- Syura Ayat ke 51, hijab bermakna “ tabir ”
- Dalam As- Sunnah pada shohihain, hijab bermakna “ tirai/pemisah “
- Dalam atsar shohabat Umar yang disebutkan dalam Shohihain, hijab bermakna “ tirai/pemisah ”
- Dalam Istilah Fuqaha' hijab bermakna segala jenis pakaian yang dipakai oleh Ummahatul Mukminin untuk menutupi kepala dan wajah.

2. Al ahzab 33 menjelaskan bahwa bentuk larangan bertabarruj yaitu para wanita memakai kerudung di kepala mereka namun tidak menjulurkannya.

قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۝

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang - orang Jahiliyah yang dahulu”

3. Al ahzab 59 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berhijab disini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri yaitu menjulurkan jilbab keseluruh tubuh sehingga menutup wajah dan dada.

قُلْ لِأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكِ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ

“katakanlah kepada isteri - isterimu, anak - anak perempuanmu dan isteri - isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”.

4. An nur 31 menjelaskan bahwa secara umum menampakkan segala jenis perhiasan adalah dilarangan kecuali jika menampakannya didepan mahram maka diperbolehkan.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۝

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”.

5. An nur 60 menjelaskan bahwa secara umum yang boleh menanggalkan jilbab hanya wanita lanjut usia saja sebagai bentuk keringanan baginya Adapun Hukum yang berlaku bagi wanita muda adalah wajib berhijab dengan cara *menjulurkan jilbabnya ke wajahnya*.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۝

“Dan perempuan - perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan”